



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON TAMBAK JAYA

Jalan : Lintas Lhwa No. 001 Tambak Jaya Kec. Way Tenong Kab.Lampung Barat 34884

SURAT KEPUTUSAN PERATIN TAMBAK JAYA

NOMOR: 140/010/KPTS/2009/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Menimbang	:	1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia; 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis; 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

		5. Hasil musyawarah desa tanggal 09 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
KEDUA	:	Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
KETIGA	:	Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT	:	Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambak Jaya
Pada tanggal 10 Juni 2026

PERATIN TAMBAK JAYA

SLAMET WIDODO

Tembusan:

1. Camat Way Tenong
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Tambak Jaya
Nomor : 140/010/KPTS/2009/VI/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON TAMBAK JAYA

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Arwin Rio Saputra	Ketua	
2	Anti Oktaviani	Wakil Ketua	
3	Shovia Mayang Sari	Sekretaris	
4	Sodiqin Ali	Bendahara	
5	Sulis Darwanti	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Erik Setiawan	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	Samrini	Anggota Tokoh Masyarakat	
	<i>Dst sesuai kebutuhan</i>		



PERATIN TAMBAK JAYA

SLAMET WIDODO